



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1004/DST/B2/DT.00.05/2026 31 Maret 2026
Hal : Pemenuhan Kelengkapan Dokumen RPL Transfer Kredit

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kepala LLDIKTI Wilayah I-XVII
Di Tempat

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam menjangkau perluasan akses pendidikan tinggi yang berdampak pada peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi dan penguatan relevansi lulusan dengan lingkungan dunia kerja. Dalam rangka menjaga mutu penyelenggaraan RPL mulai dari pelaksanaan penerimaan mahasiswa jalur RPL hingga proses pembelajarannya, maka setiap perguruan tinggi bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan RPL yang akuntabel demi terciptanya lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 11 menyatakan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Salah satu tahapan dalam standar proses pembelajaran antara lain adanya perencanaan proses pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS yang disusun mencakup rumusan capaian pembelajaran, cara mencapai tujuan belajar melalui strategidan metode pembelajaran, serta cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

Merujuk pada Keputusan Dirjen Dikti Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan RPL tipe A terdapat mekanisme transfer kredit, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) secara parsial melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya. Salah satu tahapan penilaian yang dilakukan adalah dengan melakukan ekuivalensi CP dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah dari program studi asal terhadap CP mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi tujuan yang didukung dengan silabus atau RPS.

Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh perguruan tinggi wajib memberikan akses dokumen RPS program studi atau dokumen sejenis bagi mahasiswa yang akan melaksanakan program RPL tipe A dengan mekanisme transfer kredit kepada program studi tujuan demi terciptanya akuntabilitas proses penilaian yang dilakukan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi